



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG
USULAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
BUPATI PASER DAN WAKIL BUPATI PASER
MASA JABATAN TAHUN 2016 - 2021**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.64-332 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur tanggal 9 Februari 2016 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132.64-3702 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur tanggal 5 Agustus 2019, Sdr. Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si sebagai Bupati Paser dan Sdr. H. Kaharuddin, S.E sebagai Wakil Bupati Paser telah berakhir Masa Jabatannya pada tahun 2021;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tentang Usulan Pemberhentian Dengan Hormat Bupati dan Wakil Bupati Paser Masa Jabatan Tahun 2016 - 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64).

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser dalam rangka Pengumuman Usulan Pemberhentian Dengan Hormat Bupati Paser dan Wakil Bupati Paser Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG USULAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT BUPATI PASER DAN WAKIL BUPATI PASER MASA JABATAN TAHUN 2016 – 2021.

KESATU : Mengusulkan Pemberhentian Dengan Hormat Bupati Paser dan Wakil Bupati Paser Tahun 2016 - 2021 :

1. Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si sebagai Bupati Paser.
2. H. Kaharuddin, S.E sebagai Wakil Bupati Paser.

KEDUA : Menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Kalimantan Timur untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 27 Januari 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER

HENDRA WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER

Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP
NIP. 19660625 199603 1 001